

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian peneliti mengenai penerapan maqashid syariah dalam pernikahan dibawah umur di pengadilan agama Sumber, yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka peneliti akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan analisis sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut hukum undang-undang batas minimal usia perkawinan ialah 19 tahun bagi Perempuan maupun laki-laki atas dasar penetapan undang-undang No 16 tahun 2019. Oleh karena itu adanya Dispensasi kawin merupakan salah satu bukti kepastian hukum yang di buat berdasarkan keputusan atau ketetapan hakim.
2. Perkawinan dalam hukum islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan di bawah umur, dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur, para ulama sepakat bahwa boleh melakukan perkawinan di bawah umur dengan yang sekufu” (sepadan). Sedangkan,
3. Dalam tinjauan Maqashid syariah maqashid syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Didalam maqashid syariah ada lima hal pokok yang harus dipenuhi agar tercapainya kemaslahatan itu sendiri. yaitu; hifs al-din (melindungi agama), hifs al-nafs (melindungi jiwa), hifs al-aql (melindungi pikiran), hifdzu nasab (melindungi keturunan), hifdzu mal (melindungi harta). Sehingga usia perkawinan perspektif maqasid syariah merupakan usia di mana seseorang telah siap dan sanggup melakukan perkawinan hingga dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan yang sesuai dengan anjuran syari’at..

## B. Saran

1. Pernikahan dibawah umur memang tidak dilarang, namun sebenarnya bukan merupakan solusi bagus untuk menghasilkan keturunan, karena dianggap terlalu terburu-buru hal ini dikarenakan rendahnya SDM (sumber daya manusia) dalam Negara Indonesia. Penting adanya sosialisasi mengenai akibat buruk dari Perkawinan Dini. Masyarakat hendaknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Pasangan mudah yang hendak kawin, sebaiknya juga memperhitungkan resiko yang akan dihadapi apabila melaksanakan pernikahan dini.
2. Adapun yang mengatur tentang batasan usia dalam suatu Perkawinan jika suatu Perkawinan dini dapat dilaksanakan dengan adanya Dispensasi Pengadilan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.
3. Bagi Masyarakat setempat sebaiknya turut ikut aktif dalam mensosialisasikan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan usia dibawah umur. Dan bagi orang tua sebaiknya mengontrol pergaulan dan perduli terhadap Pendidikan anaknya serta memahami undang-undang perkawinan tentang usia minimum pernikahan.